

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Chrisya Deviga Ariesta Deby

NPM : 140511611
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2021

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Chrisya Deviga Ariesta Deby

NPM : 140511611
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI
KABUPATEN KLATEN**



**Diajukan oleh :
Chrisya Deviga Ariesta**

Deby

**NPM : 140511611
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan,
Lingkungan Hidup &
Hukum Adat**

**Telah Disetujui Untuk Ujian
Pendaftaran**

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 30 Juni 2021

Maria Hutapea, S.H.,M.Hum

Tanda tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN
2018 DI KABUPATEN KLATEN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2021

Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H.,M.Hum

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

**“ Orang yang PESIMIS akan melihat KESULITAN ditengah
KESEMPATAN, sedangkan orang yang OPTIMIS akan melihat
KESEMPATAN ditengah KESULITAN”**

-Ali bin Abi Thalib-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. ALLAH Sang Pencipta, berkat kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Papa, Mama, Keluarga Besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Maria Hutapea S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam mendukung penulisan skripsi ini.
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih sekaligus Maha Penyayang. Atas kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan berlakunya peraturan Menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2018 di Kabupaten Klaten. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari bantuan, perhatian, doa, kesabaran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sangat tulus, memberikan motivasi, sabar, dan setia dalam memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu;
5. Tim penguji skripsi yang telah membantu penulis dalam memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan penulisan skripsi;
6. Seluruh staff yang berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang mendukung berjalannya fasilitas yang digunakan oleh penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak Halim Mustakim selaku perwakilan petugas PTSL Kantor Badan

Pertanahan Kabupaten Klaten dalam membantu memberikan informasi kepada penulis terkait PTSL;

8. Bapak Wahyu Widyanarko, S.Sos., M.M selaku Kepala Desa Ngrundul yang membantu penulis dengan memberikan informasi dan data mengenai pelaksanaan PTSL di Desa Ngrundul;
9. Bapak Rahmad Yunanta, Bapak Hari Pratama, Bapak Kirmanto, Bapak Tri Susanto, Bapak Sumarmo, Bapak Darsana, Bapak Lakon, Bapak Santosa selaku panitia pendukung pelaksanaan PTSL dari Desa Ngrundul yang membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan PTSL di Desa Ngrundul;
10. Ketua RW 01, Ketua RW 02, Ketua RW 03, Ketua RW 05, Ketua RW 08, Ketua RW 11, Ketua RW 12 yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai warga yang telah melaksanakan PTSL;
11. Papa Ganis Supriyanto, Mama Yuliana Dewi, Azikin Zakaria selaku keluarga yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi;
12. Oma Sutoyo dan keluarga besar yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi;
13. Petra Yodinaro, Clara Suwastika, Angelina Uthari Dayakng, Ayu Brigytha Disni sebagai sahabat yang tanpa lelah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi;
14. Veronica Novaliana Saraswati Dewi dan Putri Arum Yuliannisa yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi;

15. Seluruh pihak yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang penulis tuangkan dalam skripsi tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Segala kritik dan saran yang dapat mendukung dan membangun sangat berguna bagi penulis. Semoga manfaat adanya skripsi ini dapat membantu semua pihak.

Yogyakarta, 28 Juni 2021



Chrisya Deviga Ariesta Deby

ABSTRACK

With the increasing needs of the community along with the increasing level of development of the country, then everything related to land needs to have rules in it. The implementation of land registration makes it possible for holders of land rights to easily prove their rights to the land they control, and for interested parties, such as prospective buyers and potential creditors, to obtain the necessary information regarding the land that is the object of the legal action to be carried out. as well as for the Government to implement land policies. The land policy made by the Government of Indonesia has made improvements to the regulations on land registration which until now have become the basis for comprehensive land registration activities in Indonesia. The government has created a program that aims to improve services in the land sector, namely the procurement of certificates en masse and simultaneously in various regions of Indonesia through Complete Systematic Land Registration or abbreviated as (PTSL). The type of legal research conducted is Empirical Research. Where research focuses on social facts. This study focuses on primary data as the main data and is supported by secondary data. The implementation of land ownership rights registration through the 2019 Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Ngrundul Village, Kebonarum District, Klaten Regency is in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. With the Complete Systematic Land Registration program, it is very easy for the community, especially Ngrundul Village, to register land ownership rights. Seeing from the results of the research conducted, the enthusiasm of the Ngrundul Village community in following and obeying every existing rule, 20 respondents all have received certificates of property rights which have been submitted to the PTSL participants in accordance with the estimated target time estimated at the time the counseling activities are carried out at the Balai Ngrundul village.

Keywords: land registration, property rights, land ownership, Complete Systematic Land Registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Skripsi.....	22

BAB II PEMBAHASAN.....	23
A. Tinjauan Pustaka.....	23
1. Tinjauan tentang Hak Milik.....	23
2. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah.....	28
3. Tinjauan tentang PTSL.....	34
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Kondisi Geografis di Kabupaten Klaten.....	43
2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Klaten.....	48
3. Data Responden.....	50
4. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	53
BAB III PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Klaten.....	46
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten.....	49
Tabel 3 Nama dan Usia Responden.....	51
Tabel 4 Mata Pencaharian Responden.....	52
Tabel 5 Nama dan Posisi Jabatan Pelaksanaan PTSL Kabupaten Klaten.....	61
Tabel 6 Susunan Panitia Pelaksanaan PTSL Desa Ngrundul.....	63
Tabel 7 Daftar Luas Tanah Responden.....	66
Tabel 8 Cara Perolehan Tanah Responden.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Klaten.....47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Berkas Syarat Permohonan PTSL (cover).....	87
Lampiran 2 Contoh Berkas Syarat Permohonan PTSL (isi).....	88
Lampiran 3 Peraturan Desa Ngrundul Nomor 3 Tahun 2019.....	89
Lampiran 4 Susunan Panitia PTSL Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.....	90
Lampiran 5 Berita Acara Kesepakatan Panitia PTSL dengan Pemohon.....	91



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan hasil karya duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Chrisya Deviga Ariesta Deby

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan yang secara geografis dua pertiga lautnya lebih besar dari daratan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) pada tahun 2017 secara resmi Indonesia mengklaim memiliki 2.590 pulau¹, dimana masyarakatnya tersebar dan menempati hampir seluruh wilayah pulau di Indonesia. Pulau yang terdiri dari tanah memiliki peran bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah merupakan benda yang bernilai karena manusia memperoleh banyak manfaat dari tanah. Bagi negara Indonesia, tanah memiliki arti penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Bagi pemerintah, tanah merupakan suatu komponen penting untuk mendukung berlangsungnya pembangunan negara. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kemakmuran, kemerdekaan, dan kesejahteraan kepada masyarakat yang seadil-adilnya. Oleh sebab itu permukaan bumi yang sebagian besarnya terdiri dari tanah yang dapat dimiliki haknya oleh setiap

¹ *Dinny Ayu Anggardada Paramitha*, Jumlah Pulau di Indonesia, Treveler harus tahu, Diakses di <https://www.okezone.com>, pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

orang atau badan hukum untuk dapat dimanfaatkan maupun dikelola sebaik-baiknya bagi kemakmuran kehidupan rakyat.

Peningkatan kebutuhan masyarakat seiring dengan naiknya tingkat pembangunan negara, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah perlu memiliki aturan di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan juga peningkatan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengaturan yang mengatur tentang tanah, terdapat dalam UUD 1945 namun masih bersifat umum, sehingga terciptanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disingkat dengan UUPA.

Kewajiban Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang memerintahkan perlunya dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kemudian peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.² Penyelenggaraan pendaftaran tanah

² Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.*, Cetakan Pertama, Sinar

memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, dan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. Setiap hak atas tanah dicatat dalam buku tanah dan salinan daripada buku tanah yang dinamakan sertipikat diserahkan kepada pemilik, sertipikat ini berlaku sebagai alat bukti yang sempurna di dalam hukum dan tidak bisa diganggu gugat.³ Pendaftaran tanah untuk hak-hak itu ditujukan kepada pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka, oleh karena pendaftaran atas peralihan, penghapusannya, dan pembebanannya, demikian pendaftaran pertama kali ataupun pendaftaran karena konversi, ataupun pembebasannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan padahal pendaftaran merupakan alat bukti yang kuat bagi pemegang haknya.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan adanya kepastian hukum tersebut di dalam UUPA telah digariskan adanya keharusan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh

Grafika, Jakarta, hlm. 112.

³ Abdurrahman, 1983, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V.,Alumni, Bandung, Hal 90-94.

⁴ A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.

Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang ditunjukkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁵ Kebijakan pertanian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang telah dilakukan penyempurnaan mengenai peraturan tentang pendaftaran tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah menyeluruh di Indonesia. Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar, salah satunya mengenai masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data penguasaan atau /pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.⁶ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan

⁵ Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pengaturan-PengaturanPelaksanaan*, Penerbit Alumni, Bandung. hlm. 9.

⁶ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-1081>, diakses 1 Mei 2021 Pukul 22.35 WIB.

Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara Sistematis dan Pendaftaran Tanah secara Sporadik. Pendaftaran Tanah secara Sistematis berbeda dengan Pendaftaran Tanah secara Sporadik. Terdapat perbedaan karena Pendaftaran Tanah secara Sistematis dilakukan secara serentak sehingga lebih memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Pendaftaran Tanah secara Sporadik dilakukan secara individual maupun serentak (massal) sehingga lebih sulit dilaksanakan dan membutuhkan biaya yang lebih besar, serta obyek yang didaftarkan dapat satu maupun beberapa obyek yang didasarkan atas permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pemerintah telah membuat suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan, yaitu pengadaaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat dengan (PTSL). PTSL merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan target lima juta sertifikasi bidang tanah pada 2017. Untuk menerapkan hal itu, maka kegiatan tersebut harus didasari pada aturan hukum. Tahun 2016 dibentuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan tersebut diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 dibentuk peraturan terbaru mengenai PTSL yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pengertian PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Maka pelaksanaan PTSL ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang didasarkan berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka. Salah satu objek dalam PTSL adalah tanah Hak Milik. Terdapat arti dalam kata Hak Milik, menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Di dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan dengan PTSL secara khusus diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur adanya 13 tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL. Dengan dilaksanakannya PTSL sangat membantu masyarakat

Indonesia khususnya masyarakat yang kurang mampu. Karena dalam pelaksanaannya PTSL dibiayai oleh Pemerintah untuk memberikan manfaat dan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat dengan adanya sertipikat hak atas tanah. PTSL membantu dalam kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Sertifikat hak atas tanah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat karena sertifikat tersebut digunakan menjadi dasar pembuktian yang kuat bagi tanah yang dimiliki. Sehingga tanah tersebut tidak dapat diambil haknya secara sewenang-wenang oleh pihak lain. PTSL dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Klaten merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jika ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan yang berada pada ketinggian bervariasi, yaitu 9,72 persen terletak di ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut. 77,52 persen terletak di ketinggian 100–500 meter dari permukaan air laut dan 12,76 persen terletak di ketinggian 500–1.000 meter dari permukaan air laut. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi.⁷Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 401 Desa/Kelurahan.⁸ Program PTSL bertujuan mengurangi dan mencegah

⁷ Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten, <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>, diakses 8 Mei 2021 pukul 20.12 WIB.

⁸ Daftar Kecamatan, Desa, Kelurahan Dan Kodepos Di Kabupaten Klaten, <https://info.visitklaten.com/info-klaten/daftar-kecamatan-desa-di-klaten/>, diakses 8 Mei 2021 pukul 21.20 WIB.

sengketa konflik pertanahan, yaitu untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat serta untuk kemakmuran masyarakat. Dalam sambutannya Ketua Team BPN Kabupaten Klaten, Probo Ngatmanto menyampaikan, untuk tanah yang belum bersertifikat segera didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum hak tanah.⁹ Mengingat kondisi Indonesia saat ini sedang terkena wabah *Covid-19*, hal ini menjadi salah satu hambatan dari pelaksanaan program PTSL di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Klaten, namun dalam hal ini kantor BPN Kabupaten Klaten berupaya untuk tetap dapat melaksanakan program PTSL. Dengan tujuan untuk mewujudkan seluruh desa di kabupaten Klaten untuk menjadi ‘desa lengkap’ dengan terdatadan terpetakannya semua bidang tanah. Salah satu upaya yang dilakukan BPN Klaten adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan dan dengan meningkatkan jumlah kepemilikan sertipikat tanah dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). BPN Klaten pada situasi pandemi ini menargetkan sebanyak 12.916 sertipikat dalam program PTSL dan sudah diselesaikan secara fisik 100%. Kemudian, bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah secara serentak pada Senin (9/11), BPN Klaten turut menyerahkan sebanyak lima ribu sertipikat pada masyarakat. Penyerahan secara simbolis dilakukan pada 50 warga Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring di Kantor BPN Klaten. Kepala Kantor BPN Klaten Agung Taufik

⁹ Masyarakat Pakahan Antusias Sambut Program PTSL, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/164892/masyarakat-pakahan-antusias-sambut-program-ptsl?page=1>, diakses 8 Mei pukul 22.02 WIB.

Hidayat berharap agar semua bidang tanah di desa-desa dapat terpetakan dengan baik.¹⁰ Dari adanya program Pemerintah berupa PTSL diharapkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Mengingat Kabupaten Klaten mulai banyak investor masuk untuk memajukan dan mengembangkan bisnis, maka adanya PTSL memberikan kepastian kepemilikan hak atas tanah untuk membantu para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten. Dengan berlandaskan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Apakah masyarakat di kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten sudah melaksanakan program PTSL dan sudah memiliki sertifikat Hak Milik atas tanahnya. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penulisan adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di kabupaten Klaten?

¹⁰ Layanan PTSL, BPN Klaten Targetkan 12.916 Sertifikat, <https://klatenkab.go.id/layanan-ptsl-bpn-klaten-targetkan-12-916-sertifikat/>, diakses 10 Mei pukul 07.37 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada umumnya dan bidang Hukum Pertanahan mengenai pendaftaran tanah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten khususnya Badan Pertanahan Kabupaten Klaten agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, sehingga dapat melaksanakan dan tercapainya pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PTSL dengan lebih baik.
- b. Masyarakat khususnya bagi pemegang sertifikat Hak Milik di Kabupaten Klaten agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui PTSL.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Klaten merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Adapun beberapa skripsi yang sudah diterbitkan dengan tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- b. Identitas
 - 1) Nama : Sheila Pratiwi
 - 2) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 3) Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 - 4) Tahun : 2019
- c. Rumusan Masalah : Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan?


d. Hasil Penelitian : Dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan telah efektif. Pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Hal ini juga didukung oleh peran penting dari beberapa pihak terkait seperti pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Program ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan bantuan pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan. Selain itu program ini juga memudahkan masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui petugas-petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diturunkan langsung ke Kecamatan.

Penelitian hukum yang dilakukan berbeda dengan penelitian hukum yang dijelaskan diatas membahas mengenai efektivitas pelaksanaan PTSL sehingga dalam hal ini apa yang dibahas dalam contoh skripsi tersebut berkaitan dengan

apakah PTSL sudah efektif dan berhasil dilakukan bagi masyarakat atau tidak. Sedangkan penelitian yang penulis teliti bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Klaten.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gunung Kidul.

b. Identitas

- 
- 1) Nama : Eko Purwanto
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 4) Tahun : 2014

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan PRONAkhususnya tanah hak milik di kabupaten Gunung Kidul?

2) Apakah pelaksanaan PRONA (tanah hak milik) tersebut telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan?

d. Hasil Penelitian : Kantor pertanahan gunung kidul memberitahukan kepada kepala desa girisuko dan giripurwo bahwa akandiadakan pendaftaran tanah secara masal melalui PRONA kepala desa memberitahukan kepada masyarakat. Kepala desa membentuk susunan kepanitiaan pensertipikat tanah PRONA berdasarkan surat keputusan kepala desa. PRONA di desa girisuko telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan tetapi PRONA di desa giripurwo belum mewujudkan tertib pertanahan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulisan diteliti penulis terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian skripsi tersebut, membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan PRONA (tanah hak milik) dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan di kabupaten Gunung Kidul. Penulis memfokuskan pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kabupaten Klaten.

3. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi.

b. Identitas

1) Nama : Wizella Oktaviani

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2014

c. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan tahap II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara telah sesuai dengan pasal 3 ayat (4) peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017. Semua responden di desa semadin lengkong, desa sungai raya dan desa sungaipinang yang telah mendaftarkan hak milik atas tanahnya melalui kegiatan PTSL telah mendapatkan

sertifikat yang diserahkan oleh Presiden Jokowi secara simbolis yang bersifat perwakilan pada akhir bulan Desember.

Perbedaan penelitian hukum diatas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus lokasi penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL di Kabupaten Melawi. Penulis melakukan penelitian ditempat yang berbeda yaitu Kabupaten Klaten. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah masyarakat dan penerapan tahapannya.

F. Batasan Konsep

- a. Hak Milik Hak adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yaitu semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial (Pasal 20 ayat (1) UUPA) .
- b. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Pengertian pendaftaran tanah

menurut Budi Harsono adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti pemeliharannya.¹¹

- c. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian empiris.

Penelitian ini berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini berfokus pada data primer sebagai data yang utama dan didukung oleh data sekunder.¹²

¹¹ Boedi Harsono, 2005 , *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 72.

¹² Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni.,SH.,M.,Hum, 2019, "Metodologi Penulisan Hukum", hlm. 5.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- a.) Data primer adalah data yang diperoleh dari gejala hukum yang harus murni empiris yaitu fakta sosial. Data penelitian hukum ini diperoleh dari lokasi penelitian, populasi, sampling, responden dan narasumber yang melakukan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten.
- b.) Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c.) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari norma hukum positif berupa Peraturan Perundang-Undangan yang disusun secara sistematis dan kronologis yang terdiri dari:
 - 1.) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2.) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - 3.) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 4.) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 5.) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- d.) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet terkait dengan pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Klaten..

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Kuisisioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang yang akan diukur. Hal yang didapatkan melalui kuisisioner adalah kita dapat mengetahui keadaan atau data pribadi seseorang, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya dari responden.
- b. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka.
- c. Studi Kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan penunjang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 Kecamatan, 401 Desa, 10 Kelurahan. Pada tahun 2019 PTSL Kabupaten Klaten salah satunya mengadakan pelaksanaan di Kecamatan Kebonarum yang terdiri dari 7 Desa/ Kelurahan yaitu Desa Basin, Desa Gondang, Desa Karangduren, Desa Malangjiwan, Desa Menden, Desa Ngrundul, dan Desa Pluneng. Dari ketujuh desa yang terdapat di Kecamatan Kebonarum diambil satu desa secara purposive sampling yaitu Desa Ngrundul. Dari desa tersebut terdapat 12 RW dan 32 RT diambil tujuh RW secara purposive sampling yaitu RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 08, RW 11, RW 12.

5. POPULASI DAN SAMPLE

- a. Populasi keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah Peserta PTSL Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Klaten. Dalam hal ini populasi peserta PTSL Desa ngrundul berjumlah 40 orang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil

¹³ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, hlm.118.

sampel sebesar 50% dari populasi secara random sampling.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden yang diteliti oleh peneliti adalah masyarakat Desa Ngrundul, Klaten yang telah mengikuti PTSL 2019. Responden tersebut berjumlah 20 orang yang terdiri dari sembilan orang dari RW 01, tiga orang dari RW 02, satu orang dari RW 03, tiga orang RW 05, satu orang dari RW 08, satu orang dari RW 11, dua orang RW 12 Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini:

- 1.) Bapak Halim Mustakim sebagai perwakilan BPN Kabupaten Klaten dan merupakan panitia PTSL 2019.
- 2.) Bapak Wahyu Widyanarko, S.Sos., M.M merupakan kepala kantor kelurahan Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.
- 3.) Bapak Triyono dan bapak Maryadi sebagai perwakilan ketua RW Desa Ngrundul, Dukuh Jetis, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten.

7. Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode

kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan narasumber. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode penalaran induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.¹⁴

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tinjauan tentang Hak Milik, tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan PERMEN No. 6 Tahun 2018, serta hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdurrahman, 1983, *Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria Seri HukumAgraria V*, Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, SinarGrafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju,Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pengaturan-Pengaturan Pelaksanaan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- H. Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Penerbit Prestasi Pustaka. Prof.Dr.Dra.MG.Endang Sumiarni.,SH.,M.,Hum, 2019, "Metodologi Penulisan Hukum".
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prenada,Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet/Web Site

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten Tahun 2021, <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/add915bd6dfac b08aa4f 8354/kabupaten-klaten-dalam-angka-2021.html>, diakses 10 Juni 2021.

Daftar Kecamatan, Desa, Kelurahan Dan Kodepos Di Kabupaten Klaten, <https://info.visitklaten.com/info-klaten/daftar-kecamatan-des-a-di-klaten/>, diakses 8 Mei 2021 pukul 21.20 WIB.

Dinny Ayu Anggardada Paramitha, Jumlah Pulau di Indonesia, Treveler harus tahu, Diakses di <https://www.okezone.com> , pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960%20(2).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 08:20 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960%20(1).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 08:36 WIB.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Permen%20No.%206%20Th.%202018-Pendaftaran%20tanah%20Sistematis%20Lengkap%20(PTSL)(1)%20(3).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 10.14.

file:///C:/Users/asus/Downloads/Permen%20No.%206%20Th.%202018-Pendaftaran%20tanah%20Sistematis%20Lengkap%20(PTSL)(1)%20(3).pdf, diakses pada 11 Mei 2021 pukul 10.18.

Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten,
<https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>,
diakses 8 Mei 2021 pukul 20.12 WIB.

<http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/PP%20No%2024%20Tahun%2019%2097.pdf>, diakses 10 Mei pukul 07.56 WIB.



Klaten, 21 Februari 2019

Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten
Cq. Ketua Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
di
KLATEN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kristadi Nugroho**
Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 25 Oktober 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor KTP : 3310072510700001
Alamat : Ngrundul RT.01 RW.08 Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum
Kabupaten/Kota Klaten

Dalam hal ini untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari:

Nama : _____
Tempat, Tgl Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Nomor KTP : _____
Alamat : _____

Berdasarkan surat kuasa nomor ---- tanggal -----

Dengan ini mengajukan permohonan: **Konversi/ Pendaftaran Hak**


Atas bidang tanah hak Milik Adat / tanah negara:

Terletak di : Dukuh RT..... RW.....
Desa/Kelurahan : Ngrundul
Kecamatan : Kebonarum
Kabupaten : Klaten
Nomor Hak : C. 447 Persil S.-A..65 Kelas II Sebagian seluas ± 1275 m²

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi KTP dan KK pemohon.
2. Kutipan Buku C Desa Nomor 447 dan Fotokopi Buku C Desa Nomor 447
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
4. Surat Keterangan Warisan
5. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan
6. Fotokopi SPPT-PBB
7.

Hormat kami,


Kristadi Nugroho

KEPALA DESA NGRUNDUL
KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA NGRUNDUL
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG
BIAYA KEGIATAN PENGAJUAN PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
DESA NGRUNDUL KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN UNTUK
TAHUN 2019

KEPALA DESA NGRUNDUL

- MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Bahwa biaya kegiatan pengajuan pendaftaran tanah Sistem Lengkap (PTSL) Desa NGRUNDUL untuk Tahun 2019 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Biaya Program Prana Desa NGRUNDUL untuk tahun 2019.
- MENINGAT : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

SATJAS YURIDIS
SUSUNAN PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
DESA NGRUNDUL KECAMATAN KEBONARUM
KABUPATEN KLATEN

No	NAMA	Tempat/ tg lahir	JABATAN
1.	RAHMAD YUNANTA	Klaten, 01 / 11 / 1979	KETUA
2	HARI PRATAMA	Klaten, 23 / 10 / 1972	SEKRETARIS
3	KIRMANTO	Klaten, 20 / 09 / 1971	BENDAHARA
4	TRI SUSANTO	Klaten, 14 / 07 / 1981	ANGGOTA
5	SUMARMO	Klaten, 30 / 04 / 1967	ANGGOTA
6	DARSANA	Klaten, 20 / 02 / 1965	ANGGOTA
7	LAKON	Klaten, 09 / 07 / 1962	ANGGOTA
8	SANTOSA	Klaten, 25 / 12 / 1968	ANGGOTA

Mengetahui
KEPALA DESA NGRUNDUL



WAHYU WIDYANARKO, S.Sos,MM

BERITA ACARA
KESEPAKATAN PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEM LENGKAP (PTSL)
DENGAN PEMOHON

Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2019 , bertenpat di Aula Balai Desa Ngrundul telah diadakan musyawarah Desa tentang Biaya Pendafrtan tanas sistem lengkap (PTSL) yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh masyarakat, BPD , pemohon dan Pemerintah Desa Ngrundul dengan hasil musyawarah menyepakati :

1. Menyepakati Biaya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap / PTSL yang telah disetujui para pemohon dengan Panitia PTSL sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) , terlampir

Demikian berita acara ini dibuat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Ngrundul, 28 Januari 2019

PERWAKILAN PEMOHON

1. MURDIYANTO

2. WALIYO

Ketua Panitia PTSL



ROCHMAD YUNANTA